



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 323 TAHUN 2020

TENTANG

### MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa manual mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - b. bahwa manual mutu SPMI berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu dalam berbagai standar SPMI secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan unit kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13  
Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor  
Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Nomor:0260/KEP/I.3/D/2019 tanggal 4 Rabbi'ul Awwal 1441 H/1  
November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan  
Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisiyah (SPMI 4.0  
PTMA)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas  
Muhammadiyah Jakarta agar melaksanakan keputusan ini untuk  
peningkatan mutu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik di  
seluruh unit kerja masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau  
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1441 H  
22 Juni 2020 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. *S.*  
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
  3. Dekan Fakultas
  4. BPM, LPPM, LPP AIK dan SPI
  5. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta